

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Untuk menjawab permasalahan permasalahan yang ada di bab 1 maka kesimpulan yang dapat diambil dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya ialah

1. Apakah kasus Lapindo merupakan perbuatan melawan hukum?
Sulit untuk membuktikan bahwa lumpur panas Lapindo merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena lemahnya pembuktian Penggugat terutama tidak tersedianya alat bukti maupun saksi ahli yang meyakinkan hakim. Pernyataan politik penyelenggara negara bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam, telah mengakibatkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Lapindo tidak melakukan PMH. Hakim telah terbelenggu dengan kondisi tersebut, sehingga hubungan kausalitas antara teknis pengeboran dan kerugian masyarakat, pemerintah daerah tidak menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan putusannya.

2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dikaitkan dengan penerapan asas *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan?
Apabila hubungan kausalitas antara teknik pengeboran dengan kerugian telah dapat dibuktikan, selain dapat dibuktikan tentang adanya PMH, maka PT. Lapindo Brantas Inc. dapat dimintakan pertanggungjawabannya dikaitkan dengan penerapan asas *strict liability* karena UUPH 1997 telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum, sehingga timbul adanya *corporate liability*

(pertanggungjawaban korporasi) dalam bentuk tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata.

3. Apakah penerapan asas *strict liability* dapat memberikan keuntungan ekonomi (*economic benefits*) dan pemulihan ekonomi (*economic recovery*)?

Seandainya dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara teknik pengeboran dengan bencana semburan lumpur, maka selain penerapan asas *liability based on fault*, *strict liability* dapat diterapkan. *Strict liability* tidak saja sebagai sarana penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana pemulihan ekonomi. Dengan kewajiban memberikan ganti rugi secara langsung dan seketika terhadap para korban lumpur panas Lapindo, maka inilah sisi keuntungan ekonomi dari penerapan *strict liability*. Adanya pemberian ganti rugi akan memulihkan kondisi ekonomi para korban lumpur setidaknya pada kondisi semula sebelum terjadinya semburan lumpur panas Lapindo. Ini merupakan sisi lain dari *strict liability* yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Penggunaan asas *strict liability* juga akan dapat lebih memungkinkan, karena korban pada umumnya berstatus ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan pihak korporasi yang bermodal besar. Faktor kelebihan kemampuan ekonomi dapat memungkinkannya dalam menempatkan dirinya menguasai semua hal yang berkaitan dalam proses pembuktian di muka pengadilan. Oleh sebab itu, tidak terlalu salah apabila ada sementara pihak yang menerjemahkan *strict liability* itu identik dengan asas pembuktian terbalik dan/atau pertanggungjawaban mutlak

5.2. Saran

1. Apabila suatu aturan yang terdapat dalam suatu perundang-undangan tidak memberikan penjelasan yang rinci dan jelas, maka hakim

sebaiknya melakukan interpretasi, sehingga putusannya terdukung kuat secara environmentalistik;

2. Perlunya dibuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksana terhadap ketentuan *strict liability*, agar pengaturan kriteria *strict liability* dapat lebih mudah diterapkan terutama dalam kasus-kasus lingkungan hidup;
3. Perlu dilakukan penggalian lebih lanjut mengenai sisi lain dari *strict liability* yaitu dari sudut pandang hukum ekonomi, karena selama ini *strict liability* lebih difokuskan pada penegakan hukum di bidang perdata dan pidana.
4. Perlu dibuat lembaga pengawas independen yang sifatnya *Ad Hoc* terdiri dari Pengadilan/BP Migas/Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertugas mengawasi pelaksanaan *strict liability* terhadap pihak yang terkena *strict liability* sehingga terpenuhi *control and balance*. Ini merupakan bentuk penerapan *strict liability* yang dalam pandangan *critical legal studies* sebagai asas hukum dan/atau konsep hukum dalam kedudukannya sebagai *social institution*.
5. Menurut hemat penulis, penerapan konsep dan asas hukum tentang *strict liability* dapat bahkan harus menggunakan pendekatan *critical legal studies*, sehingga tidak akan lagi dan/atau dapat mengurangi kualitas putusan-putusan hakim yang sekedar menggambarkan praktek-praktek ajaran yang legistis, sehingga hukum tidak sekedar dipandang sebagai perangkat penyelesaian sengketa yang sangat rigid dan kaku, sesuai posisi hukum itu sendiri sebagai *social institution*.